



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 168 /PMK.010/2010

TENTANG

PEMERIKSAAN PERUSAHAAN PERASURANSIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan perasuransian, meningkatkan upaya perlindungan terhadap tertanggung atau pemegang polis, dan menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi pada industri perasuransian nasional, perlu dilakukan penyempurnaan mengenai pelaksanaan pemeriksaan perusahaan perasuransian sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 423/KMK.06/2003;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pemeriksaan Perusahaan Perasuransian;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3506) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4954);
 3. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMERIKSAAN PERUSAHAAN PERASURANSIAN.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan Perasuransian adalah perusahaan perasuransian sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai usaha perasuransian.
2. Perusahaan Asuransi Kerugian adalah perusahaan asuransi kerugian sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai usaha perasuransian.
3. Perusahaan Reasuransi adalah perusahaan reasuransi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai usaha perasuransian.
4. Perusahaan Asuransi Jiwa adalah perusahaan asuransi jiwa sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai usaha perasuransian.
5. Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi adalah Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, Perusahaan Agen Asuransi, Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi dan Perusahaan Konsultan Aktuaria sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah mengenai penyelenggaraan usaha perasuransian.
6. Pemeriksaan adalah rangkaian kegiatan yang secara langsung mencari, mengumpulkan, mengolah, serta mengevaluasi data dan informasi mengenai penyelenggaraan kegiatan usaha Perusahaan Perasuransian.
7. Pemeriksa adalah pegawai Biro Perasuransian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Kepala Biro Perasuransian atas nama Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan untuk melakukan Pemeriksaan.
8. Surat Perintah Pemeriksaan adalah surat yang digunakan oleh Pemeriksa sebagai dasar untuk melakukan Pemeriksaan di kantor Perusahaan Perasuransian.
9. Surat Pemberitahuan Pemeriksaan adalah surat yang disampaikan kepada Perusahaan Perasuransian yang akan diperiksa dalam rangka Pemeriksaan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

10. Risiko adalah potensi terjadinya peristiwa yang dapat menyebabkan Perusahaan Perasuransian tidak dapat menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha perasuransian yang sehat.
11. Manajemen Risiko adalah kegiatan mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko beserta seluruh aspek yang terkait dengan kegiatan tersebut, termasuk prosedur, metodologi, sumber daya manusia, dan organ perusahaan.
12. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Bagian Kedua Kewenangan dan Tujuan Pemeriksaan

Pasal 2

Pemeriksaan terhadap Perusahaan Perasuransian merupakan kewenangan dan dilakukan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

Pasal 3

Pemeriksaan bertujuan untuk:

- a. memperoleh keyakinan mengenai kondisi Perusahaan Perasuransian yang sebenarnya;
- b. meneliti kesesuaian kondisi Perusahaan Perasuransian dengan peraturan perundang-undangan serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha perasuransian yang sehat;
- c. memastikan bahwa Perusahaan Perasuransian telah menerapkan Manajemen Risiko dengan baik yang meliputi antara lain Risiko tatakelola dan kepengurusan, Risiko strategi dan perencanaan, Risiko kepatuhan, Risiko operasional, Risiko asuransi, Risiko likuiditas, Risiko pasar dan investasi, serta Risiko modal; dan/atau
- d. memastikan bahwa Perusahaan Perasuransian telah melakukan upaya untuk dapat memenuhi kewajiban kepada tertanggung atau pemegang polis.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

BAB II JENIS DAN FREKUENSI PEMERIKSAAN

Pasal 4

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan cara Pemeriksaan di kantor Perusahaan Perasuransian dan/atau Pemeriksaan di kantor Biro Perasuransian.
- (2) Pemeriksaan di kantor Perusahaan Perasuransian dapat dilakukan terhadap seluruh aspek penyelenggaraan kegiatan usaha Perusahaan Perasuransian dan/atau terhadap aspek tertentu dari penyelenggaraan kegiatan usaha Perusahaan Perasuransian.
- (3) Pemeriksaan di kantor Biro Perasuransian dilakukan hanya terhadap aspek tertentu dari penyelenggaraan kegiatan usaha Perusahaan Perasuransian.

Pasal 5

- (1) Pemeriksaan terhadap Perusahaan Asuransi Kerugian, Perusahaan Asuransi Jiwa, dan Perusahaan Reasuransi dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Pemeriksaan terhadap Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.

BAB III RENCANA DAN PELAPORAN PEMERIKSAAN

Pasal 6

Dalam rangka pelaksanaan Pemeriksaan Perasuransian, Kepala Biro Perasuransian menyampaikan kepada Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan:

1. rencana tahunan Pemeriksaan Perusahaan Perasuransian untuk 1 (satu) tahun berikutnya; dan
2. laporan hasil pelaksanaan Pemeriksaan Perusahaan Perasuransian.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 7

- (1) Rencana tahunan Pemeriksaan terhadap Perusahaan Perasuransian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 angka 1 disampaikan paling lambat setiap tanggal 15 Desember.
- (2) Rencana tahunan Pemeriksaan terhadap Perusahaan Perasuransian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 angka 1 harus dilengkapi dengan:
 - a. daftar Perusahaan Perasuransian yang akan dilakukan Pemeriksaan untuk 1 (satu) tahun berikutnya, beserta cakupan aspek Pemeriksaannya;
 - b. daftar Perusahaan Perasuransian yang akan dilakukan Pemeriksaan di kantor Perusahaan Perasuransian untuk 1 (satu) tahun berikutnya, beserta pertimbangan yang mendasari pemilihannya; dan
 - c. daftar Perusahaan Perasuransian yang akan dilakukan Pemeriksaan di kantor Biro Perasuransian untuk 1 (satu) tahun berikutnya.

Pasal 8

- (1) Laporan hasil pelaksanaan Pemeriksaan terhadap Perusahaan Perasuransian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 angka 2 untuk periode 1 (satu) tahun dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Untuk pelaksanaan hasil Pemeriksaan terhadap Perusahaan Perasuransian semester I, disampaikan paling lambat tanggal 31 Agustus tahun berjalan.
 - b. Untuk pelaksanaan hasil Pemeriksaan terhadap Perusahaan Perasuransian semester II, disampaikan paling lambat tanggal 28 Februari tahun berikutnya.
- (2) Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan melaporkan hasil pelaksanaan Pemeriksaan terhadap Perusahaan Perasuransian untuk periode 1 (satu) tahun kepada Menteri paling lambat tanggal 15 Maret tahun berikutnya.
- (3) Laporan hasil pelaksanaan Pemeriksaan terhadap Perusahaan Perasuransian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling kurang memuat:
 - a. rencana tahunan Pemeriksaan terhadap Perusahaan Perasuransian;
 - b. pelaksanaan dari rencana tahunan Pemeriksaan terhadap Perusahaan Perasuransian;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- c. temuan dari hasil Pemeriksaan terhadap Perusahaan Perasuransian;
- d. hambatan pelaksanaan Pemeriksaan terhadap Perusahaan Perasuransian dan usulan pemecahan masalah.

BAB IV PEMERIKSAAN DI KANTOR PERUSAHAAN PERASURANSIAN

Bagian Kesatu Ruang Lingkup Pemeriksaan di Kantor Perusahaan Perasuransian

Pasal 9

- (1) Ruang lingkup Pemeriksaan di kantor Perusahaan Perasuransian terhadap seluruh aspek penyelenggaraan kegiatan usaha Perusahaan Perasuransian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi aspek sistem dan prosedur, aspek kelembagaan, aspek keuangan, aspek operasional, aspek manajemen, aspek Manajemen Risiko, dan aspek lain yang relevan dengan penyelenggaraan kegiatan usaha Perusahaan Perasuransian.
- (2) Ruang lingkup Pemeriksaan di kantor Perusahaan Perasuransian terhadap aspek tertentu sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) hanya meliputi aspek tertentu dari penyelenggaraan kegiatan usaha yang antara lain didasarkan pada:
 - a. hasil analisis atas laporan periodik, informasi yang diperoleh atau surat pengaduan yang diterima oleh Biro Perasuransian:
 - 1) patut diduga bahwa Perusahaan Perasuransian yang akan diperiksa melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang usaha perasuransian; dan/atau
 - 2) patut diduga bahwa Perusahaan Perasuransian yang akan diperiksa melakukan penyelenggaraan kegiatan usaha perasuransian yang tidak sesuai dengan standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan kegiatan usaha yang sehat.
 - b. dibutuhkan tindak lanjut atas hasil Pemeriksaan di kantor Biro Perasuransian; atau



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- c. terdapat alasan khusus yang mendasari perlunya dilakukan Pemeriksaan di kantor Perusahaan Perasuransian, termasuk namun tidak terbatas pada, Pemeriksaan di kantor Perusahaan Perasuransian dalam rangka:
 - 1) terjadinya merger atau akuisisi, pemberian izin merger atau akuisisi;
 - 2) pemberian izin pengalihan portofolio pertanggungan; atau
 - 3) pemantauan pelaksanaan salah satu aspek peraturan perundang-undangan di bidang usaha perasuransian.
- d. Risiko yang dihadapi oleh Perusahaan Perasuransian;
- e. rekomendasi hasil Pemeriksaan sebelumnya; atau
- f. informasi yang diterima oleh Biro Perasuransian.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemeriksaan
di Kantor Perusahaan Perasuransian

Pasal 10

- (1) Pemeriksaan di kantor Perusahaan Perasuransian dilaksanakan oleh Pemeriksa berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan dan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan.
- (2) Surat Perintah Pemeriksaan dan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Biro Perasuransian atas nama Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.
- (3) Surat Pemberitahuan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
 - a. jenis Pemeriksaan;
 - b. waktu pelaksanaan Pemeriksaan;
 - c. Pemeriksa yang akan melakukan Pemeriksaan di kantor Perusahaan Perasuransian; dan
 - d. permintaan data atau dokumen awal yang dibutuhkan.
- (4) Surat Pemberitahuan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Perusahaan Perasuransian yang diperiksa paling lama 1 (satu) hari kalender sebelum dilakukan Pemeriksaan di kantor Perusahaan Perasuransian.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- (5) Pemeriksaan di kantor Perusahaan Perasuransian dapat dilakukan tanpa terlebih dahulu menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan, apabila diduga bahwa penyampaian Surat Pemberitahuan Pemeriksaan akan dapat memungkinkan dilakukannya:
 - a. tindakan untuk mengaburkan keadaan yang sebenarnya; dan/atau
 - b. tindakan untuk menyembunyikan data, keterangan, dan/atau laporan yang diperlukan dalam pelaksanaan Pemeriksaan.

Pasal 11

- (1) Pemeriksaan di kantor Perusahaan Perasuransian dilaksanakan berdasarkan pedoman Pemeriksaan yang ditetapkan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.
- (2) Pedoman Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
 - a. penentuan obyek Pemeriksaan;
 - b. prosedur dan program Pemeriksaan;
 - c. penyusunan kertas kerja Pemeriksaan;
 - d. pelaporan Pemeriksaan;
 - e. tindak lanjut Pemeriksaan; dan
 - f. pengawasan Pemeriksaan.

Bagian Ketiga Tahapan Pemeriksaan di Kantor Perusahaan Perasuransian

Pasal 12

- (1) Pemeriksaan di kantor Perusahaan Perasuransian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. persiapan Pemeriksaan di kantor Perusahaan Perasuransian;
 - b. pelaksanaan Pemeriksaan di kantor Perusahaan Perasuransian;
 - c. pelaporan hasil Pemeriksaan di kantor Perusahaan Perasuransian; dan
 - d. pemantauan pelaksanaan rekomendasi Pemeriksaan di kantor Perusahaan Perasuransian.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- (2) Persiapan Pemeriksaan di kantor Perusahaan Perasuransian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk menghasilkan program Pemeriksaan yang didasarkan pada semua informasi yang tersedia termasuk hasil analisis laporan periodik.
- (3) Pelaksanaan Pemeriksaan di kantor Perusahaan Perasuransian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di kantor Perusahaan Perasuransian yang diperiksa, dan apabila dianggap perlu dapat dilakukan konfirmasi kepada pihak ketiga yang terkait dengan perusahaan yang diperiksa.
- (4) Pelaporan hasil Pemeriksaan di kantor Perusahaan Perasuransian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus disusun segera setelah pelaksanaan Pemeriksaan di kantor Perusahaan Perasuransian berakhir dan harus berdasarkan atas data atau keterangan yang diperoleh selama proses Pemeriksaan berlangsung yang dituangkan dalam kertas kerja Pemeriksaan.
- (5) Pemantauan pelaksanaan rekomendasi Pemeriksaan di kantor Perusahaan Perasuransian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh Pemeriksa untuk memastikan bahwa Perusahaan Perasuransian yang diperiksa telah melaksanakan hal-hal yang direkomendasikan dalam laporan hasil Pemeriksaan final.

Bagian Keempat

Kewajiban dan Kewenangan Pemeriksa

Pasal 13

- (1) Dalam hal Pemeriksaan di kantor Perusahaan Perasuransian dilakukan dengan penyampaian terlebih dahulu Surat Pemberitahuan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), Pemeriksa harus menunjukkan Surat Perintah Pemeriksaan pada saat dimulainya Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal Pemeriksaan di kantor Perusahaan Perasuransian dilakukan tanpa penyampaian terlebih dahulu Surat Pemberitahuan Pemeriksaan kepada Perusahaan Perasuransian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5), Pemeriksa harus menunjukkan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan dan Surat Perintah Pemeriksaan pada saat dimulainya Pemeriksaan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Pasal 14

Dalam hal Pemeriksa telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) atau ayat (2), Pemeriksa berwenang untuk:

- a. memeriksa dan/atau meminjam buku, catatan, dan dokumen pendukungnya termasuk keluaran (*output*) dari pengolahan data atau media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya;
- b. mendapatkan keterangan lisan dan/atau tertulis dari Perusahaan Perasuransian yang diperiksa;
- c. memasuki dan memeriksa tempat atau ruangan yang diduga merupakan tempat menyimpan dokumen, uang, atau barang yang dapat memberikan petunjuk tentang keadaan Perusahaan Perasuransian yang diperiksa;
- d. mendapatkan data, dokumen, dan/atau keterangan yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Perusahaan Perasuransian yang diperiksa; dan/atau
- e. meminta Perusahaan Perasuransian yang diperiksa untuk menghadirkan pihak ketiga termasuk auditor dan aktuaris eksternal dalam rangka mendapatkan data, dokumen, dan/atau keterangan terkait dengan Pemeriksaan.

Pasal 15

Pemeriksa wajib merahasiakan data, dokumen, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Pemeriksaan di kantor Perusahaan Perasuransian dari pihak yang tidak berhak.

Bagian Kelima Kewajiban dan Larangan Perusahaan Perasuransian

Pasal 16

Dalam hal Pemeriksa tidak dapat menunjukkan surat Perintah Pemeriksaan, Perusahaan Perasuransian yang akan diperiksa wajib menolak dilakukan Pemeriksaan di kantor Perusahaan Perasuransian.

Pasal 17

- (1) Perusahaan Perasuransian yang diperiksa dilarang menolak dan/atau menghambat proses Pemeriksaan di kantor Perusahaan Perasuransian.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan di kantor Perusahaan Perasuransian, Perusahaan Perasuransian yang diperiksa wajib:
 - a. memenuhi permintaan untuk memberikan atau meminjamkan buku, catatan, dan dokumen yang diperlukan untuk kelancaran Pemeriksaan;
 - b. memberikan keterangan yang diperlukan secara lisan dan/atau tertulis;
 - c. memberi kesempatan kepada Pemeriksa untuk memasuki dan memeriksa tempat atau ruangan yang dipandang perlu;
 - d. memberikan data, dokumen, dan/atau keterangan yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Perusahaan Perasuransian yang diperiksa; dan
 - e. menghadirkan pihak ketiga termasuk auditor dan aktuaris eksternal untuk memberikan data, dokumen, dan/atau keterangan kepada Pemeriksa terkait dengan Pemeriksaan.
- (3) Perusahaan Perasuransian yang diperiksa dinyatakan menghambat kelancaran proses Pemeriksaan di kantor Perusahaan Perasuransian apabila tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau meminjamkan buku, memberikan catatan, dokumen, atau keterangan yang tidak benar.
- (4) Dalam hal Perusahaan Perasuransian menolak dilakukan Pemeriksaan di kantor Perusahaan Perasuransian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Perasuransian wajib menandatangani Berita Acara Penolakan Pemeriksaan.

Bagian Keenam
Laporan Hasil Pemeriksaan
di Kantor Perusahaan Perasuransian

Pasal 18

- (1) Setelah pelaksanaan Pemeriksaan di kantor Perusahaan Perasuransian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b berakhir, Pemeriksa harus menyusun laporan hasil Pemeriksaan.
- (2) Laporan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. laporan hasil Pemeriksaan sementara; dan
 - b. laporan hasil Pemeriksaan final.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- (3) Laporan hasil Pemeriksaan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling kurang memuat:
 - a. hasil Pemeriksaan di kantor Perusahaan Perasuransian; dan
 - b. kesimpulan Pemeriksaan di kantor Perusahaan Perasuransian.
- (4) Laporan hasil Pemeriksaan final sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling kurang memuat:
 - a. hasil Pemeriksaan di kantor Perusahaan Perasuransian, termasuk tanggapan Perusahaan Perasuransian yang diperiksa jika ada;
 - b. kesimpulan Pemeriksaan di kantor Perusahaan Perasuransian; dan
 - c. rekomendasi kepada Perusahaan Perasuransian yang diperiksa.
- (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, disusun berdasarkan kesimpulan hasil Pemeriksaan di kantor Perusahaan Perasuransian dan memuat perintah kepada Perusahaan Perasuransian yang diperiksa untuk melakukan:
 - a. perbaikan atas pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang usaha perasuransian yang dilakukan oleh Perusahaan Perasuransian yang diperiksa; dan/atau
 - b. perbaikan terhadap aspek penyelenggaraan kegiatan usaha tertentu yang tidak sesuai dengan standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha yang sehat.
- (6) Laporan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani Pemeriksa dan ditetapkan oleh Kepala Biro Perasuransian atas nama Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

Pasal 19

- (1) Kepala Biro Perasuransian atas nama Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan menyampaikan laporan hasil Pemeriksaan sementara kepada direksi atau pengurus Perusahaan Perasuransian yang diperiksa paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah pelaksanaan Pemeriksaan di kantor Perusahaan Perasuransian berakhir.
- (2) Perusahaan Perasuransian yang diperiksa dapat mengajukan tanggapan atas laporan hasil Pemeriksaan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat penyampaian laporan hasil Pemeriksaan sementara.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- (3) Dalam hal Perusahaan Perasuransian mengajukan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tanggapan dimaksud disampaikan kepada Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan c.q. Kepala Biro Perasuransian disertai alasan dan dokumen pendukung.
- (4) Pemeriksa dan Perusahaan Perasuransian yang diperiksa dapat melakukan pembahasan mengenai tanggapan atas laporan hasil Pemeriksaan sementara yang disampaikan oleh Perusahaan Perasuransian yang diperiksa.
- (5) Pelaksanaan pembahasan atas tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya tanggapan dari Perusahaan Perasuransian yang diperiksa.
- (6) Pelaksanaan pembahasan atas tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus sudah selesai paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak dilakukannya pembahasan atas tanggapan.

Pasal 20

- (1) Penetapan laporan hasil Pemeriksaan final dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. berdasarkan laporan hasil Pemeriksaan sementara apabila Perusahaan Perasuransian yang diperiksa tidak menyampaikan tanggapan laporan hasil Pemeriksaan sementara; atau
 - b. berdasarkan laporan hasil Pemeriksaan sementara dan tanggapan yang disampaikan Perusahaan Perasuransian yang diperiksa apabila Perusahaan Perasuransian yang diperiksa menyampaikan tanggapan atas laporan hasil Pemeriksaan sementara.
- (2) Kepala Biro Perasuransian atas nama Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan menyampaikan laporan hasil Pemeriksaan final sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada direksi atau pengurus dan komisaris Perusahaan Perasuransian yang diperiksa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah:
 - a. batas akhir penyampaian tanggapan atas laporan hasil Pemeriksaan sementara, dalam hal Perusahaan Perasuransian yang diperiksa tidak menyampaikan tanggapan atas laporan hasil Pemeriksaan sementara; atau



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- b. tanggal selesai pembahasan tanggapan atas laporan hasil Pemeriksaan sementara dalam hal Perusahaan Perasuransian yang diperiksa menyampaikan tanggapan atas laporan hasil Pemeriksaan sementara.

Bagian Ketujuh
Pelaksanaan Rekomendasi Pemeriksaan
di Kantor Perusahaan Perasuransian

Pasal 21

- (1) Perusahaan Perasuransian yang diperiksa wajib melaksanakan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan dalam rekomendasi.
- (2) Dalam rangka Pelaksanaan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Perasuransian yang diperiksa wajib menyampaikan laporan pelaksanaan rekomendasi disertai dengan data resmi, dokumen, dan/atau keterangan, serta dokumen pendukung lain yang cukup.

Pasal 22

Kepala Biro Perasuransian atas nama Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan menyampaikan tanggapan atas pelaksanaan rekomendasi yang dilakukan oleh Perusahaan Perasuransian yang diperiksa.

BAB V
PEMERIKSAAN DI KANTOR
BIRO PERASURANSIAN

Bagian Kesatu
Pelaksanaan Pemeriksaan
di kantor Biro Perasuransian

Pasal 23

Pemeriksaan di kantor Biro Perasuransian dilakukan apabila:

- a. berdasarkan hasil analisis atas laporan periodik dan keterangan tertulis dari pihak lain yang diterima oleh Biro Perasuransian:
 - 1) diperlukan penjelasan lebih lanjut dari Perusahaan Perasuransian untuk aspek tertentu dari laporan periodik; dan/atau



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

- 2) patut diduga bahwa terdapat ketidakwajaran di dalam laporan periodik yang disampaikan Perusahaan Perasuransian.
- b. terdapat alasan khusus yang mendasari perlunya dilakukan Pemeriksaan di kantor Biro Perasuransian, antara lain dalam rangka menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan tertanggung bahwa Perusahaan Perasuransian yang akan diperiksa diduga tidak menjalankan praktik usaha yang sehat dan/ atau tidak memenuhi kewajiban kepada tertanggung.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemeriksaan
di kantor Biro Perasuransian

Pasal 24

- (1) Pemeriksaan di kantor Biro Perasuransian dilaksanakan berdasarkan pedoman Pemeriksaan yang ditetapkan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.
- (2) Pedoman Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
 - a. kriteria atau alasan-alasan khusus untuk dapat dilakukan Pemeriksaan di kantor Biro Perasuransian;
 - b. prosedur pemberitahuan dan permintaan data;
 - c. penyusunan hasil Pemeriksaan; dan
 - d. tindak lanjut Pemeriksaan dan pemantauannya.

Pasal 25

- (1) Pemeriksaan di kantor Biro Perasuransian dilaksanakan oleh pegawai Biro Perasuransian.
- (2) Sebelum dilakukan Pemeriksaan di kantor Biro Perasuransian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Biro Perasuransian atas nama Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan kepada Perusahaan Perasuransian yang diperiksa.
- (3) Surat Pemberitahuan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Kepala Biro Perasuransian atas nama Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.
- (4) Surat Pemberitahuan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang memuat:



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

- a. permasalahan yang menjadi pertimbangan untuk dilakukan Pemeriksaan di kantor Biro Perasuransian;
 - b. permintaan data atau dokumen yang dibutuhkan;
 - c. waktu pelaksanaan Pemeriksaan di kantor Biro Perasuransian; dan
 - d. pegawai Biro Perasuransian yang akan melakukan Pemeriksaan di kantor Biro Perasuransian.
- (5) Surat Pemberitahuan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan kepada Perusahaan Perasuransian paling lama 3 (tiga) hari kerja sebelum dilakukan Pemeriksaan di kantor Biro Perasuransian.

Bagian Ketiga
Kewajiban dan Kewenangan
Pegawai Biro Perasuransian

Pasal 26

Pegawai Biro Perasuransian yang melakukan Pemeriksaan di kantor Biro Perasuransian wajib merahasiakan data, dokumen, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Pemeriksaan di kantor Biro Perasuransian dari pihak yang tidak berhak.

Pasal 27

Pegawai Biro Perasuransian yang melakukan Pemeriksaan di kantor Biro Perasuransian berwenang untuk:

1. memeriksa dan/atau meminjam data dan/atau dokumen-dokumen yang dibutuhkan;
2. mendapatkan keterangan lisan dan/atau tertulis dari Perusahaan Perasuransian yang diperiksa;
3. mendapatkan data, dokumen, dan/atau keterangan yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Perusahaan Perasuransian yang diperiksa; dan
4. meminta Perusahaan Perasuransian yang diperiksa untuk menghadirkan pihak ketiga termasuk auditor dan aktuaris eksternal dalam rangka mendapatkan data, dokumen, dan/atau keterangan terkait dengan Pemeriksaan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Bagian Keempat
Kewajiban dan Larangan
Perusahaan Perasuransian

Pasal 28

- (1) Perusahaan Perasuransian yang diperiksa berdasarkan Pemeriksaan di kantor Biro Perasuransian wajib datang ke kantor Biro Perasuransian sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam Surat Pemberitahuan Pemeriksaan.
- (2) Perusahaan Perasuransian yang diperiksa berdasarkan Pemeriksaan di kantor Biro Perasuransian wajib memberikan data dan/atau dokumen sebagaimana tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pemeriksaan.
- (3) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan di kantor Biro Perasuransian, Perusahaan Perasuransian yang diperiksa wajib:
 - a. memenuhi permintaan untuk memberikan data dan/atau dokumen yang diperlukan untuk kelancaran Pemeriksaan sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan;
 - b. memberikan keterangan yang diperlukan secara lisan dan/atau tertulis;
 - c. memberikan data, dokumen, dan/atau keterangan yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Perusahaan Perasuransian yang diperiksa; dan/atau
 - d. menghadirkan pihak ketiga termasuk auditor dan aktuaris eksternal dalam rangka mendapatkan data, dokumen, dan/atau keterangan terkait dengan Pemeriksaan di kantor Biro Perasuransian.

Pasal 29

- (1) Perusahaan Perasuransian yang diperiksa dilarang menolak dan/atau menghambat proses Pemeriksaan di kantor Biro Perasuransian.
- (2) Perusahaan Perasuransian yang diperiksa dinyatakan menghambat proses Pemeriksaan di kantor Biro Perasuransian apabila tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 atau memberikan data, dokumen, dan/atau keterangan yang tidak benar.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

Bagian Kelima
Hasil Pemeriksaan di kantor Biro Perasuransian

Pasal 30

- (1) Kepala Biro Perasuransian atas nama Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan menyampaikan kesimpulan hasil Pemeriksaan di kantor Biro Perasuransian kepada Perusahaan Perasuransian yang diperiksa.
- (2) Hasil Pemeriksaan di kantor Biro Perasuransian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya pelaksanaan Pemeriksaan di kantor Biro Perasuransian.
- (3) Berdasarkan kesimpulan hasil Pemeriksaan di kantor Biro Perasuransian Kepala Biro Perasuransian atas nama Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dapat memerintahkan kepada Perusahaan Perasuransian yang diperiksa untuk melakukan:
 - a. perbaikan atas pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang usaha perasuransian yang dilakukan oleh Perusahaan Perasuransian yang diperiksa; dan/atau
 - b. perbaikan terhadap aspek penyelenggaraan kegiatan usaha tertentu yang tidak sesuai dengan praktik penyelenggaraan usaha perasuransian yang sehat.

Pasal 31

- (1) Perusahaan Perasuransian yang diperiksa wajib melaksanakan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) sesuai batas waktu yang ditetapkan.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perusahaan Perasuransian yang diperiksa wajib menyampaikan laporan pelaksanaan perbaikan disertai dengan data resmi, dokumen, dan/atau keterangan, serta dokumen pendukung lain yang cukup.

Pasal 32

Kepala Biro Perasuransian atas nama Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan menyampaikan tanggapan atas pelaksanaan perbaikan yang dilakukan oleh Perusahaan Perasuransian yang diperiksa.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

Pasal 33

- (1) Perusahaan Perasuransian yang diperiksa dapat mengajukan tanggapan terhadap hasil Pemeriksaan di kantor Biro Perasuransian paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya hasil Pemeriksaan di kantor Biro Perasuransian.
- (2) Kepala Biro Perasuransian atas nama Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan memberikan jawaban atas tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perusahaan Perasuransian yang diperiksa paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya pengajuan tanggapan.
- (3) Jawaban atas tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa pernyataan bahwa:
 - a. tanggapan diterima dan akan dilanjutkan dengan Pemeriksaan di kantor Perusahaan Perasuransian;
 - b. tanggapan diterima tanpa dilanjutkan dengan Pemeriksaan di kantor Perusahaan Perasuransian; atau
 - c. tanggapan ditolak.

Pasal 34

Pemeriksaan di kantor Biro Perasuransian dapat ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan di kantor Perusahaan Perasuransian apabila:

1. Data, dokumen, dan/atau keterangan dari Perusahaan Perasuransian yang diperiksa tidak dapat memberikan dasar yang cukup bagi pegawai Biro Perasuransian yang melakukan Pemeriksaan di kantor Biro Perasuransian untuk membuat kesimpulan atas hasil Pemeriksaan di kantor Biro Perasuransian.
2. Adanya tanggapan Perusahaan Perasuransian yang diperiksa terhadap kesimpulan hasil Pemeriksaan di kantor Biro Perasuransian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1).

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 423/KMK.06/2003 tentang Pemeriksaan Perusahaan Perasuransian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

- (2) Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor Kep.2150/LK/2004 tentang Pedoman Pemeriksaan Perusahaan Perasuransian tetap berlaku sampai diberlakukannya peraturan perundang-undangan yang menggantikannya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 36

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 September 2010

MENTERI KEUANGAN,

ttd,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 September 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

ttd.

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 450

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

Kepala Bagian T.U. Departemen

Giaro*

NIP195904201984021001

